



Temuan BPK Bisa Ditindaklanjuti KPK

Terkait Pembelian Lahan Oleh DKI

APARAT penegak hukum wajib menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tanpa harus menunggu laporan terkait laporan keuangan pemerintah daerah. Apalagi jika temuan itu sudah berupa bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Salah satunya dalam kasus pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras, Grogol, Jakarta Barat, yang berdasarkan temuan BPK terdapat penggelembungan anggaran Rp 191 miliar ■

"Aparat hukum baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, maupun Bareskrim Polri, dapat langsung bertindak atas temuan BPK, tidak perlu menunggu laporan," ujar pengamat kebijakan publik dari Budget Metropolitan Watch, Amir Hamzah, Selasa (28/7).

Dia juga mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, dijelaskan, apabila BPK menemukan adanya indikasi kerugian negara dalam pemeriksaan keuangan negara/daerah, maka aparat hukum harus menindaklanjuti temuan itu. "Tanpa harus menunggu laporan," tegasnya.

Lebih lanjut kata Amir, dalam laporan BPK terkait APBD DKI 2014, dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah bukan hanya pada pembelian lahan RS Sumber Waras. Melainkan, juga ada 70 temuan lainnya yang diduga membuat keuangan daerah dirugikan hingga sebesar Rp 2,16 triliun. "Dari dasar itu tidak ada alasan bagi aparat hukum untuk tidak turun tangan," jelasnya juga.

Ketua BPK RI Harry Azhar, menerangkan kalau Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap laporan keuangan tahun 2014, karena BPK mendapatkan 70 temuan dalam laporan keuangan daerah senilai Rp 2,16 triliun.

Temuan itu terdiri dari program yang berindikasi kerugian daerah senilai Rp 442 miliar dan berpotensi merugikan

daerah sebanyak Rp 1,71 triliun. Lalu, kekurangan penerimaan daerah senilai Rp 3,23 miliar, belanja administrasi sebanyak Rp 469 juta, dan pemborosan senilai Rp 3,04 miliar.

BPK lantas menyoroti beberapa temuan yang wajib menjadi perhatian Pemprov DKI. Temuan itu ialah aset seluas 30,88 hektare di Mangga Dua dengan PT DP yang dianggap lemah dan tidak memperhatikan faktor keamanan aset. Selain itu, pengadaan tanah RS Sumber Waras di Jakarta Barat yang tidak melewati proses pengadaan memadai. Indikasi kerugiannya ialah sebesar Rp 191 miliar.

Pemprov DKI juga mengalami kelebihan bayar biaya premi asuransi senilai Rp 3,7 miliar, juga pengeluaran dana bantuan operasional pendidikan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp 3,05 miliar. Temuan lainnya yang perlu diwaspadai Pemprov DKI ialah penyertaan modal dan aset kepada PT Transportasi Jakarta yang tak sesuai dengan ketentuan.

Hal ini menyangkut tanah seluas 794.000 meter persegi, bangunan seluas 234 meter persegi, dan tiga blok apartemen yang belum diperhitungkan sebagai penyertaan modal kepada BUMD. Hal lain yang menyebabkan DKI dapat opini WDP adalah karena Pemprov DKI dianggap kurang bisa menjaga aset dan berakibat pada beralihnya aset ke pihak ketiga. "Akibatnya, hal itu berpotensi merugikan daerah," terangnya juga.

Dalam beberea kesempatan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, berencana mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung guna membicarakan audit BPK. "BPK enggak pantas audit seperti ini, tendensius sekali," ucapnya. Ahok menambahkan BPK mencatat Pemerintah DKI membeli lahan RS Sumber Waras tak melalui proses taksir harga (appraisal), melainkan dengan bandarol Nilai Jual Objek Pajak.

"Kami duduk bareng deh. Ini BPK auditnya jangan prosedural saja deh. Substansial dong. Ini yang saya kritik. Semua orang berpotensi merugikan," tandasnya. Sementara itu, Ketua Dewan Kota Jakarta Barat, M. Maskur menilai, kesenjangan harga NJOP yang terlalu jauh da-



lam satu kawasan itu terbilang janggal dalam jual beli lahan RS Sumber Waras.

"Jelas patut dipertanyakan, masa perbedaan harganya jauh sekali antara NJOP pemukiman (tempat tinggal) dengan tanah rumah sakit," ungkapny kepada INDOPOS, Senin (27/7). Seperti yang dijelaskan kepada beberapa media, Direktur RS. Sumber Waras, Abraham Tedjanegara memastikan harga jual lahan yang dibeli Pemprov DKI pada 2014 sudah sesuai NJOP yang berlaku di tahun itu, senilai Rp 20.755.000 per meter persegi untuk semua tanah milik RS. Sumber Waras.

Penetapan itu, kata Abraham, sudah sesuai keterangan yang tertera pada pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk tanah di RS. Sumber Waras yang pernah ditunjuk sebagai Rumah Sakit Umum Pusat Wilayah Jakarta Barat oleh Dinas Kesehatan DKI itu.

Sedangkan, pada temuan Garuda Institute, pembelian yang dilakukan Gubernur Ahok seharusnya sesuai NJOP Rp 7.440.000 per meter persegi. Kesenjangan harga itu yang memunculkan tuduhan Pemprov DKI 'main sabun' dengan manajemen rumah sakit itu yang sempat membatalkan pembelian tanah dari pengembang Ciputra Karya Unggul yang berencana membangun mal di tanah tersebut.

Dalih Ahok hanya merunut pada peruntukkan lahan yang tidak bisa ubah. Menurut Maskur, ketentuan harga NJOP berdasarkan pembayaran PBB itu belum tentu valid, sementara bukti pembayaran itu masih bisa dikotak-katik (manipulasi). "Kita mesti kroscek dulu. Pastinya, Ahok tidak akan sembarangan untuk menyepakati pembelian itu, beliau pasti menunjuk tim appraisal untuk hal ini," ujar Maskur.

Namun di lain keterangan, Abraham menyebut, NJPO seharga Rp 7.440.000 per meter persegi itu merupakan nilai jual tanah di pemukiman sekitar RS. Sumber Waras yang masuk Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Tidak termasuk lahan RS. Sumber Waras.

"Memang harga jual di kawasan Grogol itu cukup mahal, bisa saja mencapai puluhan juta per meter. Tapi, kalau kesenjangan harga terlalu jauh di satu kawasan itu patut menjadi pertanyaan, meskipun secara peruntukkan berbeda," ujarnya.

Untuk diketahui, hasil pembelian sebagian lahan senilai Rp 1,5 juta triliun di Jalan Kyai Tapa No.1, Grogol Petamburan, Jakarta Barat itu, rencananya akan digunakan Gubernur Ahok untuk membangun rumah sakit khusus penanganan kanker yang berstandar sama dengan RS Cipto Mangunkusumo (RSCM). (asp)